

ANALISIS POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

Transna Putra Urip¹

transnaputra@feb.uncen.ac.id

Blandina Karubaba²

Abstract

The purpose of this study is to find out how big the potential and effectiveness of parking fees is in Jayapura Regency. by using the analysis method of potential parking fees and the ratio of effectiveness. Based on the results of the discussion, it can be concluded (a) From the calculation results above, PAD is obtained from the management of parking fees. for 2-wheeled vehicles with a parking rate of IDR 1,000 with a parking vehicle of 959,040 vehicles/year, thus the potential daily revenue is IDR 959,040,000, a 4-wheeled vehicle tariff is IDR 2,000 with a total of 524,160 vehicles/year, so total potential revenue of Rp. 1,048,320,000. (b) 2016 with an effectiveness rate of 77% which is in the criteria that are quite effective because it is less than 100%. In 2017 and 2018 the effectiveness rate was 112%, 131% with very effective criteria, in 2019 the effectiveness rate was 92% with effective criteria, in 2020 and 2021 the effectiveness rate was 115%, 102, with very effective criteria. (c). The contribution of parking tax to local taxes is still very low, with an average of 3.35%.

Keywords: *Potential for Parking Retribution, Local Own Revenue*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Meningkatnya volume pembangunan dari tahun ketahun diikuti dengan naiknya jumlah penduduk dan kebutuhan hidup merupakan problem dan beban pembangunan yang patut dicermati, upaya pemecah problem dan beban pembangunan tersebut menuntut peningkatan peran pemerintah yang lebih besar dan berkesinambungan. Peningkatan peran pemerintah konsumennya adalah meningkat pula dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan.

Pemerintah pusat memiliki kemampuan dari sisi memobilisasi dana pembangunan melalui sumber-sumber penerimaan negara sedangkan pemerintah daerah masih dihadapkan pada keterbatasan sumber-sumber penerimaan, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih mendominasi pembiayaan daerah.

Tekat pemerintah untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab melalui pemberian kewenangan yang lebih besar terhadap daerah, merupakan suatu cara memberdayakan potensi daerah di berbagai bidang pembangunan salah satu kebijakan pemerintah menunjang otonomi daerah adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Era Otonomi Daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 januari 2001 menghendaki Daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dari berbagai alternatif penerimaan daerah, undang-undang tentang perimbangan daerah dan juga undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri. Otonomi Daerah merupakan langkah strategi yang dilakukan pemerintah sebagai jawaban atas ketidakmerataan pembangunan di Indonesia, pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat (Marihot, 2006). Pungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk

¹ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

² Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu kalau kita mau mengarah pada sistem yang lebih berbasis kerakyatan maka kita tidak bisa terlepas dari kebijakan peraturan pemerintah yaitu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemberlakuan kedua undang-undang ini sebetulnya memberikan ruang dan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sistem ekonominya dengan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diharapkan menjadi suatu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian prinsip pungutan pajak dan retribusi daerah di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta Peraturan Daerah kabupaten Jayapura nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umu, yang pada prinsipnya memandang bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah perlu menekan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam kaitan dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, implikasi jumlah pajak maupun retribusi adalah sama banyaknya, akan tetapi rincian objek pajak maupun retribusi tergantung pada potensi yang dimiliki oleh masing-masing Provinsi, Kabupaten dan Kota, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura terhadap potensi penerimaan retribusi terhadap pembangunan, Retribusi Daerah terdiri atas tiga bagian antara lain :1) Retribusi jasa umum, 2) Jasa usaha, dan 3) Perijinan tertentu dan pajak daerah yang dipungut berdasarkan masing-masing peraturan daerah.

Upaya peningkatan retribusi dan pajak daerah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi. Faktor-faktor ekonomi yang diantaranya; jumlah penduduk, tingkat inflasi, PDRB, ketersediaan infrastruktur yang memadai. Faktor-faktor non ekonomi misalnya; kesadaran wajib pungut dalam memenuhi kewajiban, kejujuran wajib pungut, pemahaman tentang pentingnya penerimaan pajak, faktor kebijakan yang diambil. Implikasi ini berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah termasuk Retribusi Daerah khususnya Retribusi Parkir.

Perparkiran merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan penyelenggaraan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran harus lalu lintas serta sebagai sumber PAD. Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh negara. Dengan demikian perparkiran pada dasarnya dapat dikatakan sebagai usaha dasar untuk meningkatkan sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia, dan mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber – sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah dari sektor perparkiran. Untuk itu dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam hal ini pungutan retribusi daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi dari sektor retribusi parkir. Tugas pokok pemerintah daerah adalah merencanakan, merumuskan, membina, mengedalikan, mengoptimalkan, pemungutan retribusi parkir serta mengkoordinir kebijakan bidang perparkiran dan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Mengacu pada paparan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk menganalisisnya lebih lanjut dengan judul: Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura.

Rumusan Masalah

1. Seberapa besar potensi Retribusi parkir di Kabupaten Jayapura?
2. Seberapa besar tingkat efektifitas penerimaan pajak parkir di Kabupaten Jayapura?
3. Seberapa besar kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah dan PAD Kabupaten Jayapura?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Seberapa besar potensi Retribusi parkir di Kabupaten Jayapura
2. Untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan pajak parkir di Kabupaten Jayapura

- Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah dan PAD Kabupaten Jayapura

Manfaat Penelitian

- Bagi Mahasiswa Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah pengetahuan mengenai retribusi parkir terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Jayapura.
- Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat/ berguna dalam rangka memberikan informasi yang lebih komperhensif mengenai manfaat retribusi parkir terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jayapura.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, dimana yang menjadi lokasi Objek Penelitian yakni Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum pada Kota Sentani dari hawai sampai dengan kampung Doyo Baru Kabupaten Jayapura. penelitian ini dilakukan selama 1 bulan mulai dari bulan Juni sampai bulan Juli 2022.

Tabel 1.
Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum Kabupaten Jayapura

No	Lokasi Parkir	No	Lokasi Parkir
1	Senyum 5000 Haway	14	Toko Adi Dua Doyo
2	Saga Sentani	15	Toko Sentani Jaya
3	Kafe Kopi Hati Sentani	16	Rumas Sederhana
4	Pertokoan Multi	17	Toko Aneka Mas
5	BRI Pos 7 Sentani	18	Toko Hp Samsung
6	Bank Mandiri	19	RM Coto Makasar
7	Apotik Kurnia Farma	20	Toko Gali Mas
8	Toko Himalaya	21	Toko Viktori
9	Bank Papua Haway	22	RM Soto Betawai Doyo
10	RM Pade Kumis Foto	23	Senant Hati 5000
11	Bank BRI SAMP Bank Mandiri	24	RM Dabu-Dabu Doyo
12	Holandia Delli	25	Saga Kemeru
13	RM Bubur Mandala	26	Bank BRI Doyo

Sumber : *Dispemda Kabupaten Jayapura*

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan yang terkait dengan permasalahan tersebut, data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), data sekunder pada umumnya berupa bukti catatan atau laporan yang tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispemda) Kabupaten Jayapura selaku pengelola retribusi parkir melalui retribusi parkir tepi jalan umum di Kabupaten Jayapura.

Teknik Pengumpulan Data

Metode secara umum diartikan sebagai proses, cara, atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah Studi pustaka. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi

pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

Metode Analisis

1. Potensi Penerimaan Retribusi Parkir

Perhitungan potensi penerimaan retribusi parkir dalam satu hari dapat dilihat dari jumlah kendaraan yang parkir dikalikan dengan tarif parkir yang berlaku. potensi penerimaan retribusi parkir dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Penerimaan Retribusi Parkir} = \text{Jumlah Kendaraan Parkir} \times \text{Tarif}$$

Retribusi parkir diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Jayapura nomor 8 tahun 2012 pasal 15 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum, pasal 18 struktur dan besarnya tarif retribusi.

Tabel 2.

Tarif kendaraan

Tingkat Kepadatan Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
Rendah	Sedan, Jeep, Mini bus Pickup dan sejenis	Rp. 2000/sekali parkir
	Bus, Truk, dan Alat besar lainnya	Rp. 3000/sekali parkir
	Sepeda Motor	Rp. 1000/sekali parkir
Sedang	Sedan, Jeep, Mini bus Pickup dan sejenis	Rp. 2000/sekali parkir
	Bus, Truk, dan Alat besar lainnya	Rp. 3000/sekali parkir
	Sepeda Motor	Rp. 1000/sekali parkir
Tinggi	Sedan, Jeep, Mini bus Pickup dan sejenis	Rp. 2000/sekali parkir
	Bus, Truk, dan Alat besar lainnya	Rp. 3000/sekali parkir
	Sepeda Motor	Rp. 1000/sekali parkir

Sumber : Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 18

2. Efektifitas Penerimaan Retribusi Parkir

Efektivitas retribusi parkir secara tidak langsung menunjukkan seberapa besar keberhasilan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi yang dimilikinya. Berikut langkah-langkah perhitungan efektifitas retribusi parkir :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.

Kriteria Efektifitas

Presentase	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 70%	Kurang Efektif
Kurang dari sama dengan 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 2006

3. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah dan PAD

Untuk menjawab rumusan masalah satu maka dapat dilihat dengan membandingkan dengan kriteria pengukuran kontribusi. dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Pajak}}{\text{Pendapatan asli daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 4.

Klafikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
50 Keatas	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Retribusi Parkir

Retribusi parkir merupakan pungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya di ruang parkir. Lalu lintas yang bergerak baik yang bergerak lurus maupun belok pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ketempat tujuan, dan kendaraan yang dibawa akan di parkir atau bahkan akan ditinggal pemiliknya di ruang parkir untuk melakukan aktifitas lainnya sesuai keperluan masing - masing orang. Berdasarkan surat keputusan kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura pertanggal 6 Januari tahun 2022, terdapat 26 lokasi parkir yang ditentukan oleh Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura.

Untuk menjadi tempat – tempat melakukan pungutan karcis retribusi parkir oleh petugas yang telah ditempatkan di masing- masing tempat tersebut.

Yang telah disahkan menjdi pungutan Retribusi yang sah untuk dapat menjalankan tugasnya setiap hari dari hari senin sampai dengan hari sabtu pada jam 07: 00 sampai dengan 21:00 atau jam 7 pagi sampai jam 9 malam yang dilakukan pada 26 tempat parkir tersebut.

Tabel 5.

Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum Kabupaten Jayapura

No	Lokasi Parkir	No	Lokasi Parkir
1	Senyum 5000 Haway	14	Toko Adi Dua Doyo
2	Saga Sentani	15	Toko Sentani Jaya
3	Kafe Kopi Hati Sentani	16	Rumas Sederhana
4	Pertokoan Multi	17	Toko Aneka Mas
5	BRI Pos 7 Sentani	18	Toko Hp Samsung
6	Bank Mandiri	19	RM Coto Makasar
7	Apotik Kurnia Farma	20	Toko Gali Mas
8	Toko Himalaya	21	Toko Viktori
9	Bank Papua Haway	22	RM Soto Betawai Doyo
10	RM Pade Kumis Foto	23	Senant Hati 5000
11	Bank BRI SAMP Bank Mandiri	24	RM Dabu-Dabu Doyo
12	Holandia Delli	25	Saga Kemeru
13	RM Bubur Mandala	26	Bank BRI Doyo

Sumber: Dispemda Kabupaten Jayapura

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa lokasi – lokasi parkir ini berada di sepanjang jalan umum mulai dari hawaii, jalan Dunlop, jalan pasir, sentani kota, pos tujuh, jalan Pojok Ifar gunung, Jalan sosial, jalan Tabita, jalan kemiri, sampai dengan kampung Doyo Baru. Dengan asumsi kendaraan yang di anggap parkir adalah kendaraan yang waktu masuk dan keluar diruang parkir

rincian dapat dilihat pada lampiran 1, hasil dari perhitungan potensi parkir disajikan pada tabel di bawah ini ari hasil perhitungan di peroleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yang akan menjadi target dan capaian untuk per hari, perbulan serta pertahun.

Tabel 6.
Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Per Hari

No	Lokasi Parkir	Tarif		Jumlah Kendaraan Parkir Per hari		Potensi Perhari	
		Roda 2	Roda 4	Roda 2	Roda 4	Roda 2	Roda 4
1	Senyum 5000 Haway	1.000	2.000	200	100	200.000	200.000
2	Saga Sentani	1.000	2.000	251	110	251.000	220.000
3	Kafe Kopi Hati Sentani	1.000	2.000	144	89	144.000	178.000
4	Pertokoan Multi	1.000	2.000	87	50	87.000	100.000
5	BRI Pos 7 Sentani	1.000	2.000	107	77	107.000	154.000
6	Bank Mandiri	1.000	2.000	103	55	103.000	110.000
7	Apotik Kurnia Farma	1.000	2.000	118	58	118.000	116.000
8	Toko Himalaya	1.000	2.000	115	50	115.000	100.000
9	Bank Papua Haway	1.000	2.000	120	56	120.000	112.000
10	RM Pade Kumis Foto	1.000	2.000	58	44	58.000	88.000
11	Bank BRI SAMP Bank Mandiri	1.000	2.000	127	35	127.000	70.000
12	Holandia Delli	1.000	2.000	50	30	50.000	60.000
13	RM Bubur Mandala	1.000	2.000	120	20	120.000	40.000
14	Toko Adi Dua Doyo	1.000	2.000	30	15	30.000	30.000
15	Toko Sentani Jaya	1.000	2.000	54	41	54.000	82.000
16	Rumas Sederhana	1.000	2.000	103	67	103.000	134.000
17	Toko Aneka Mas	1.000	2.000	118	87	118.000	174.000
18	Toko Hp Samsung	1.000	2.000	50	32	50.000	64.000
19	RM Coto Makasar	1.000	2.000	101	74	101.000	148.000
20	Toko Gali Mas	1.000	2.000	81	40	81.000	80.000
21	Toko Viktori	1.000	2.000	56	14	56.000	28.000
22	RM Soto Betawai Doyo	1.000	2.000	87	56	87.000	112.000
23	Senant Hati 5000	1.000	2.000	99	72	99.000	144.000
24	RM Dabu-Dabu Doyo	1.000	2.000	80	59	80.000	118.000
25	Saga Kemer	1.000	2.000	105	66	105.000	132.000
26	Bank BRI Doyo	1.000	2.000	100	59	100.000	118.000
Total				2.664	1.456	2.664.000	2.912.000

Sumber: Data diolah, 2022

Dari tabal diatas dapat dijelaskan dari hasil survei observasi dapat diklasifikasikan perhitungan potensi kendaraan parkir dan besar pungutan retribusi parkir terbagi dalam tiga bagian yaitu :

1. Parkir besar yaitu kendaraan terbanyak terdapat hanya lima belas tempat parkir untuk kendaraan roda 2 sedangkan kendaraan untuk roda 4 sebanyak 2 tempat parkir.
2. Parkir sedang yaitu terdapat di sepuluh tempat parkir untuk roda 2 sedangkan untuk kendaraan roda 4 terdapat 14 tempat parkir.

3. Parkir kecil untuk kendaraan roda 2 terdapat satu tempat parkir untuk kendaraan roda 4 terdapat 10 tempat parkir.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5.1. Total jumlah kendaraan yang parkir dari 26 tempat parkir untuk perhari sebesar 2.664 untuk kendaraan roda 2 dengan potensi penerimaan sebesar Rp.2.664.000 perhari. Total jumlah kendaraan roda 4 dari 26 tempat parkir kendaraan yang parkir sebesar 1.456 dengan potensi penerimaan sebesar Rp. 2.912.000 perhari.

Terkadang sering terjadi hal – hal yang kurang mendukung Jika dilihat dari segi karcis yang ada beberapa karcis yang diberikan kepada wajib retribusi parkir tidak mengambil selain itu juru parkir yang tidak memberikan karcis, lokasi parkir yang sempit, petugas juru parkir yang kurang dan tidak menggunakan baju seragam sedangkan volume kendaraan banyak, ini merupakan hal – hal yang harus diperhatikan oleh pihak Dinas pendapatan Daerah untuk ditindak lanjuti sebagai proses pengawasan dan diperhatikan, agar kedepan akan lebih baik harus di lakukan karena ini sangat mempengaruhi penerimaan retribusi parkir, ini sering terjadi oleh sebaba itu harus terus dihimbau kepada para pengguna jasa lahan parkir tepi jalan umum agar selalau harus mengambil karcis, dan kepada petugas juru parkir harus memberikan karcis setiap kali wajib retribusi parkir hendak meninggalkan tempat parkir dan harus menggunakan baju seragam agar dapat dikenali diketahui oleh setiap wajib retribusi parkir pada saat hendak melakukan pembayaran karcis saat hendak meninggalkan tempat parkir kendaraannya, Ini sangat membantu dalam proses kegiatan atau saat petugas juru parkir melakukan pekerjaannya di lapangan yaitu di 26 tempat parkir tepi jalan umum yang telah di tentukan menjadi tempat pemungutan karcis retribusi parkir yang sah, yang terdapat di sepanjang jalan umum kota sentani, Hawaii, Dunlop, jalan pasir, jalan pojok ifar gunung, jalan pos tujuh, jalan pasar lama, jalan sosial, jalan kemiri, sampai dengan kampung Doyo Baru ini sangat penting untuk diperhatikan karena mempengaruhi peningkatan penerimaan retribusi parkir yang dilakukan dalam proses pemungutan karcis retribusi parkir sering hal ini yang akan berpengaruh terhadap pendapatan retribusi parkir yang merupakan salah satu pendapatan asli Daerah di kabupaten Jayapura yang mempunyai pemasukan pendapatan yang dapat dilakukan untuk menggali setiap potensi yang ada agar terus dapat ditingkatkan penerimaan pendapatan retribusi parkir dari waktu – kewaktu atau tahun- ketahun dalam peningkatan baik target dan realisasi dari retribusi parkir tepi jalan umum

Tabel 7.
Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Per Bulan

No	Lokasi Parkir	Tarif		Jumlah Kendaraan Parkir Per Bulan		Potensi Perbulan	
		Roda 2	Roda 4	Roda 2	Roda 4	Roda 2	Roda 4
1	Senyum 5000 Haway	1.000	2.000	6.000	3.000	6.000.000	6.000.000
2	Saga Sentani	1.000	2.000	7.530	3.300	7.530.000	6.600.000
3	Kafe Kopi Hati Sentani	1.000	2.000	4.320	2.670	4.320.000	5.340.000
4	Pertokoan Multi	1.000	2.000	2.610	1.500	2.610.000	3.000.000
5	BRI Pos 7 Sentani	1.000	2.000	3.210	2.310	3.210.000	4.620.000
6	Bank Mandiri	1.000	2.000	3.090	1.650	3.090.000	3.300.000
7	Apotik Kurnia Farma	1.000	2.000	3.540	1.740	3.540.000	3.480.000
8	Toko Himalaya	1.000	2.000	3.450	1.500	3.450.000	3.000.000
9	Bank Papua Haway	1.000	2.000	3.600	1.680	3.600.000	3.360.000
10	RM Pade Kumis Foto	1.000	2.000	1.740	1.320	1.740.000	2.640.000
11	Bank BRI SAMP Bank Mandiri	1.000	2.000	3.810	1.050	3.810.000	2.100.000
12	Holandia Delli	1.000	2.000	1.500	900	1.500.000	1.800.000

No	Lokasi Parkir	Tarif		Jumlah Kendaraan Parkir Per Bulan		Potensi Perbulan	
		Roda 2	Roda 4	Roda 2	Roda 4	Roda 2	Roda 4
13	RM Bubur Mandala	1.000	2.000	3.600	600	3.600.000	1.200.000
14	Toko Adi Dua Doyo	1.000	2.000	900	450	900.000	900.000
15	Toko Sentani Jaya	1.000	2.000	1.620	1.230	1.620.000	2.460.000
16	Rumas Sederhana	1.000	2.000	3.090	2.010	3.090.000	4.020.000
17	Toko Aneka Mas	1.000	2.000	3.540	2.610	3.540.000	5.220.000
18	Toko Hp Samsung	1.000	2.000	1.500	960	1.500.000	1.920.000
19	RM Coto Makasar	1.000	2.000	3.030	2.220	3.030.000	4.440.000
20	Toko Gali Mas	1.000	2.000	2.430	1.200	2.430.000	2.400.000
21	Toko Viktori	1.000	2.000	1.680	420	1.680.000	840.000
22	RM Soto Betawai Doyo	1.000	2.000	2.610	1.680	2.610.000	3.360.000
23	Senant Hati 5000	1.000	2.000	2.970	2.160	2.970.000	4.320.000
24	RM Dabu-Dabu Doyo	1.000	2.000	2.400	1.770	2.400.000	3.540.000
25	Saga Kemeru	1.000	2.000	3.150	1.980	3.150.000	3.960.000
26	Bank BRI Doyo	1.000	2.000	3.000	1.770	3.000.000	3.540.000
Total				79.920	43.680	79.920.000	87.360.000

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5.2. Total jumlah kendaraan yang parkir perbulan sebesar 79.920 untuk kendaraan roda 2 yang terdapat pada 26 tempat parkir dengan potensi penerimaan sebesar Rp. 79.920.000perbulan. Total jumlah kendaraan roda 4 yang terdapat pada 26 tempat parkir yang parkir sebesar 43.680 dengan potensi penerimaan sebesar Rp. 87.360.000 perbulan

Dari hasil perhitungan di atas di peroleh PAD, dari pengelolaan retribusi parkir. untuk kendaraan roda 2 dengan tarif parkir sebesar Rp.1.000 dengan jumlah kendaraan parkir sebesar sebanyak 959.040 kendaraan pertahun dengan demikian potensi penerimaan perhari sebesar Rp.959.040.000, tariff kendaraan roda 4 sebesar Rp.2.000 dengan jumlah kendaraan kendaraan sebanyak 524.160 pertahun maka jumlah potensi penerimaan sebesar Rp. 1.048.320.000 pertahun.

Tabel 8.
Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Per Tahun

No	Lokasi Parkir	Tarif		Jumlah Kendaraan Parkir Per Tahun		Potensi Per Tahun	
		Roda 2	Roda 4	Roda 2	Roda 4	Roda 2	Roda 4
1	Senyum 5000 Haway	1.000	2.000	72.000	36.000	72.000.000	72.000.000
2	Saga Sentani	1.000	2.000	90.360	39.600	90.360.000	79.200.000
3	Kafe Kopi Hati Sentani	1.000	2.000	51.840	32.040	51.840.000	64.080.000
4	Pertokoan Multi	1.000	2.000	31.320	18.000	31.320.000	36.000.000
5	BRI Pos 7 Sentani	1.000	2.000	38.520	27.720	38.520.000	55.440.000

No	Lokasi Parkir	Tarif		Jumlah Kendaraan Parkir Per Tahun		Potensi Per Tahun	
		Roda 2	Roda 4	Roda 2	Roda 4	Roda 2	Roda 4
6	Bank Mandiri	1.000	2.000	37.080	19.800	37.080.000	39.600.000
7	Apotik Kurnia Farma	1.000	2.000	42.480	20.880	42.480.000	41.760.000
8	Toko Himalaya	1.000	2.000	41.400	18.000	41.400.000	36.000.000
9	Bank Papua Haway	1.000	2.000	43.200	20.160	43.200.000	40.320.000
10	RM Pade Kumis Foto	1.000	2.000	20.880	15.840	20.880.000	31.680.000
11	Bank BRI SAMP Bank Mandiri	1.000	2.000	45.720	12.600	45.720.000	25.200.000
12	Holandia Delli	1.000	2.000	18.000	10.800	18.000.000	21.600.000
13	RM Bubur Mandala	1.000	2.000	43.200	7.200	43.200.000	14.400.000
14	Toko Adi Dua Doyo	1.000	2.000	10.800	5.400	10.800.000	10.800.000
15	Toko Sentani Jaya	1.000	2.000	19.440	14.760	19.440.000	29.520.000
16	Rumas Sederhana	1.000	2.000	37.080	24.120	37.080.000	48.240.000
17	Toko Aneka Mas	1.000	2.000	42.480	31.320	42.480.000	62.640.000
18	Toko Hp Samsung	1.000	2.000	18.000	11.520	18.000.000	23.040.000
19	RM Coto Makasar	1.000	2.000	36.360	26.640	36.360.000	53.280.000
20	Toko Gali Mas	1.000	2.000	29.160	14.400	29.160.000	28.800.000
21	Toko Viktori	1.000	2.000	20.160	5.040	20.160.000	10.080.000
22	RM Soto Betawai Doyo	1.000	2.000	31.320	20.160	31.320.000	40.320.000
23	Senant Hati 5000	1.000	2.000	35.640	25.920	35.640.000	51.840.000
24	RM Dabu-Dabu Doyo	1.000	2.000	28.800	21.240	28.800.000	42.480.000
25	Saga Kemeru	1.000	2.000	37.800	23.760	37.800.000	47.520.000
26	Bank BRI Doyo	1.000	2.000	36.000	21.240	36.000.000	42.480.000
Total				959.040	524.160	959.040.000	1.048.320.000

Sumber: Data diolah, 2022

Pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Jayapura tempat khusus parkir. Retribusi parkir khusus adalah retribusi yang dilakukan dengan melakukan kegiatan parkir di tempat khusus. Sesuai dengan Perda Kabupaten Jayapura nomor 8 tahun 2012 pasal 18 tentang struktur dan besarnya tarif retribusi parkir ditetapkan tarif sepeda motor Rp. 1.000 per sekali parkir, mobil penumpang Rp. 2.000 sekali parkir, mobil barang/truk/khusus Rp. 3.000 sekali parkir. Juru parkir membantu mengatur kendaraan yang eluar masuk ke tempat parkir.

Potensi retribusi parkir di Kabupaten Jayapura jika dilihat secara keseluruhan dapat dilihat dengan menggunakan indikator jumlah wajib retribusi parkir dan jumlah kendaraan bermotor dan mobil sebagai subjek parkir yang ada di Kabupaten Jayapura. Berikut ini disajikan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Jayapura. Data pertumbuhan bermotor di Kabupaten Jayapura pada tahun 2022 yaitu sebanyak 959.040 unit, ini menandakan bahwa jumlah kendaraan di Kabupaten Jayapura berkembang pesat seiring dengan meningkatnya perekonomian di Kabupaten Jayapura mulai dari sektor pelayanan jasa maupun sektor perindustrian. Hal ini tentunya berdampak langsung pada penerimaan retribusi parkir, oleh karena itu sangat penting bagi pihak Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura yang menangani pajak daerah termasuk pajak parkir untuk lebih memperhatikan dan menggali potensi pajak parkir sehingga dapat meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura. Berdasarkan data sekunder yang diamati oleh peneliti dari sekitar kurang lebih 26 titik retribusi parkir yang ada di Kabupaten Jayapura.

Proses pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Jayapura dimulai dari disahkannya SKRD (karcis) oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura. Setelah itu dikirim ke bagian UPT Pengelolaan Perparkiran dan para juru parkir mengambil SKRD (karcis) tersebut yang digunakan untuk memungut retribusi parkir sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setelah itu para juru parkir memungut retribusi parkir dengan memberikan karcis kepada para pemakai/pengguna tempat parkir sebagai tanda bukti. Lalu setelah juru parkir menghitung penerimaan retribusi parkir kemudian menyetorkan hasil pemungutan retribusi parkir ke UPT Pengelolaan Perparkiran bagian keuangan dan juru parkir mendapat tanda bukti setor.

Proses penerimaan berawal dari petugas pemungut parkir (Jukir) yang menyetorkan uang retribusi parkir kepada UPT Perparkiran Urusan Keuangan dengan jumlah yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian petugas parkir mendapatkan tanda bukti setor. Kemudian UPT Perparkiran Urusan Keuangan mencatat transaksi kedalam buku kas pembantu daerah dan menyetorkan uang retribusi parkir ke Kas Daerah melalui pemegang kas atau bank yang ditunjuk yaitu Bank Papua.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Frits O Fanggidae dan Charles Kapioru (2020), Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Di Kota Kupang. Total kapasitas parkir dinamis dan statis kendaraan roda dua dan roda empat pada seluruh titik parkir tepi jalan dan tempat khusus di Kota Kupang masih sangat besar. Dengan tarif parkir kendaraan roda dua sebesar Rp. 2000 dan roda empat Rp. 3000, maka setiap tahun, potensi retribusi parkir mencapai Rp. 7.603.200.000.- Mengingat jumlah kendaraan terus meningkat, maka perlu menerapkan strategi pengendalian parkir secara tepat untuk menata parkir onstreet dan off-street, terutama pada jalan kolektor, sehingga tercipta keteraturan lalulintas. Selain itu, Mekanisme pemungutan dan tata cara pemungutan retribusi parkir perlu perbaikan. Pemerintah perlu bekerjasama dengan orang atau badan yang telah memiliki ijin pengelolaan parkir melalui sistem tender, dengan pola pembagian hasil sebagai berikut: pengelola parkir 35%, petugas parkir 25% dan pemerintah 40%.

B. Efektifitas Pengelolaan PAD

Analisis efektifitas digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui tingkat efektifitas retribusi parkir di Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada tabel 5.2.

Dari tabel dibawa dapat dilihat bahwa efektifitas pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Jayapura pada tahun 2016 dengan tingkat efektifitas sebesar 77 % yaitu berada pada kriteria yang cukup efektif karena kurang dari 100%. Pada tahun 2017 dan 2018 tingkat efektifitas 112%,131% dengan kriteria sangat efektif, pada tahun 2019 tingkat efektifitas 92% dengan kriteria efektif, pada tahun 2020 dan 2021 tingkat efektifitas 115%, 102, dengan kriteria sangat efektif.

Perhitungan potensi di tabel 5.4, potensi penerimaan retribusi dalam 1 tahun untuk kendaraan roda sebesar Rp.959.040.000 dan Rodak 4 sebesar 1.048.320.000 total penerimaan retribusi dalam 1 tahun adalah Rp.. 2.007.360.000. jika angka ini dibandingkan dengan realisasi di tahun 2021 berarti capaiannya hanya sebesar 70,42% yang masuk dalam kategori kurang efektif. mengelola retribusi parkir masih jauh dari potensi yang dihitung. hal ini menunjukan bahwa perlu ada pengawasan yang lebih serius dari Dinas Pendapatan Daerah dalam mengelola sumber penerimaan retribusi parkir.

Tabel 9.
Efektifitas Pajak Parkir

Tahun	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi	Persentase	Efektifitas
2016	Parkir	Rp 490.000.000,00	Rp 377.389.600,00	77	Cukup Efektif
2017	Parkir	Rp 490.000.000,00	Rp 549.122.200,00	112	Sangat Efektif

2018	Parkir	Rp 1.132.000.000,00	Rp 1.477.555.636,00	131	Sangat Efektif
2019	Parkir	Rp 1.382.000.200,00	Rp 1.277.463.200,00	92	Efektif
2020	Parkir	Rp 816.000.000,00	Rp 938.957.400,00	115	Sangat Efektif
2021	Parkir	Rp 1.382.000.200,00	Rp 1.413.492.800,00	102	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah, 2022

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas pemungutan retribusi pelayanan parkir sebagai langkah mengoptimalkan PAD di Kabupaten Jayapura, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Memperluas basis penerimaan. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar retribusi baru/potensial, memperbaiki basis data objek titik-titik parkir di tepi jalan umum secara sistematis, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- Memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain membuat revisi penyusunan Perda yang mengatur di dalamnya sanksi terhadap pelanggaran pelanggaran yang terjadi dan akan terjadi sebagai langkah menertibkan penyelenggaraan perparkiran, peningkatan SDM baik melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bidang perparkiran serta menambah jumlah personil/petugas parkir.
- Meningkatkan pengawasan. Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, serta meningkatkan pelayanan dalam pemungutan retribusi parkir.
- Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi retribusi melalui penyederhanaan administrasi retribusi, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
- Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah, Pembangunan gedung/fasilitas parkir yang mudah dijangkau oleh pengguna jasa layanan parkir. Lokasi tempat parkir dengan tempat yang dituju harus berada dalam jarak yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki, karena kebutuhan tempat parkir adalah fungsi dari kegiatan, Menyediakan lokasi parkir yang mudah dijangkau dan terletak pada pusat komersial suatu kawasan perkotaan berkaitan dengan kemudahan akses yang diperoleh pengguna. Selain itu, fasilitas parkir harus dirancang supaya aman. Agar penggunaan lokasi parkir menjadi efisien, tidak macet dan tidak terjadi kecelakaan, maka diperlukan pengaturan mengenai spesifikasi elemen desain, luas parkir, lebar yang cukup dan lampu penerangan yang memadai di waktu malam.
- Meningkatkan Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi melakukan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Jayapura untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novelia Malombeke (2016), Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Minahasa Utara. Hasil penelitian menunjukkan setiap tahun perolehan potensi pajak parkir dapat meningkat dilihat dari peningkatan tahun 2016 dengan jumlah Rp. 16.014.340, tahun 2017 Rp. 20.146.039, tahun 2018 Rp. 25.343.717, tahun 2019 Rp. 31.882.395 dan tahun 2020 dengan jumlah Rp. 40.108.052 dan tingkat efektifitas yang bervariasi. Tingkat efektifitas tertinggi pajak parkir tahun 2015 bulan desember

1,5% (150%) dibandingkan dengan bulan desember tahun 2014 sebesar 66,66% namun melihat dari perhitungan potensi menunjukkan perkembangan yang baik karena selalu meningkat setiap tahunnya. Sebaiknya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUB) di Kabupaten Minahasa Utara harus melakukan perhitungan ulang terhadap penetapan target pemungutan Pajak Parkir agar sesuai dengan potensi riil yang dimiliki.

C. Kontribusi Pajak Parkir

Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara besarnya pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak parkir dikatakan memiliki kontribusi besar apabila memiliki hasil lebih 50% persen. Pajak parkir disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Tabel 10.
Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Parkir	Realisasi Pajak Daerah	Persen	Rasio Kontribusi
2019	Rp 1.277.463.204,00	Rp 38.880.544.592,80	3,29	Sangat kurang
2020	Rp 938.957.400	Rp 26.524.122.389,62	3,54	Sangat kurang
2021	Rp 1.413.492.800	Rp 43.812.883.148,80	3,23	Sangat kurang

Sumber: Data diolah, 2022

Pajak parkir merupakan salah satu sumber yang dikembangkan daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

Kontribusi pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah dari tahun 2019 – 2021 mengalami penurunan dari segi target dan dari segi realisasi, bahkan realisasinya belum mampu melebihi nilai target yang ingin dicapai.

Tabel 11.
Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD

Tahun	Realisasi Pajak Parkir	Realisasi PAD	Persen	Rasio Kontribusi
2019	Rp 1.277.463.204,00	Rp 103.441.918.381	1,23	Sangat kurang
2020	Rp 938.957.400	Rp 97.051.690.296	0,97	Sangat kurang
2021	Rp 1.413.492.800	Rp 125.483.460.130	1,13	Sangat kurang

Sumber: Data diolah, 2022

Persentase kontribusi pajak parkir mengalami perubahan sebesar 3,35 % per tahun yang dihitung menggunakan rumus rata-rata. Namun, selama tahun 2019 – 2021 kontribusi pajak parkir masih menempati peringkat yang sama dari sebelas jenis pajak daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

- Dari hasil perhitungan di atas diperoleh PAD, dari pengelolaan retribusi parkir. untuk kendaraan roda 2 dengan tarif parkir sebesar Rp.1.000 dengan jumlah kendaraan parkir sebesar sebanyak 959.040 kendaraan/tahun dengan demikian potensi penerimaan perhari sebesar Rp.959.040.000, tarif kendaraan roda 4 sebesar Rp.2.000 dengan jumlah kendaraan sebanyak 524.160/tahun maka jumlah potensi penerimaan sebesar Rp. 1.048.320.000.
- Dari hasil perhitungan retribusi parkir untuk kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 pertahun sebesar 2.007.360.000 angka ini akan menjadi target penerimaan untuk tahun 2022.
- Tahun 2016 dengan tingkat efektivitas sebesar 77 % yaitu berada pada kriteria yang cukup efektif karena kurang dari 100%. Pada tahun 2017 dan 2018 tingkat efektivitas 112%,131% dengan kriteria sangat efektif, pada tahun 2019 tingkat efektifitas 92% dengan kriteria efektif, pada tahun 2020 dan 2021 tingkat efektifitas 115%, 102, dengan kriteria sangat efektif.
- Kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah masih sangat kurang rata-rata berada pada 3,35%.

Saran

1. Perlu dilakukan analisis potensi atau peluang titik parkir baru melalui uji petik perparkiran dan penyusunan rencana tata ruang parkir, seperti dibangunnya taman parkir atau gedung parkir pada kawasan yang strategis yang mudah dijangkau oleh pengguna jasa layanan parkir. Lokasi tempat parkir dengan tempat yang dituju harus berada dalam jarak yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki, karena kebutuhan tempat parkir adalah fungsi dari kegiatan. Lokasi parkir yang mudah dijangkau dan terletak pada pusat komersial suatu kawasan perkotaan berkaitan dengan kemudahan akses yang diperoleh pengguna. Selain itu, fasilitas parkir harus dirancang supaya aman. Agar penggunaan lokasi parkir menjadi efisien, tidak macet dan tidak terjadi kecelakaan, maka diperlukan pengaturan mengenai spesifikasi elemen desain, luas lahan parkir, lebar yang cukup dan penerangan yang memadai, sehingga mobilitas kegiatan masyarakat dapat terakses secara baik dan maksimal, serta petugas parkir harus menggunakan seragam, serta ditambah jumlah petugas juru parkir, harus diadakan pengawasan dengan menggunakan cctv dan langsung memantau proses kerja juru parkir di lapangan di tempat-tempat parkir.
2. Evaluasi dilakukan secara lebih rutin dan mendetail. Dengan evaluasi yang baik dan rutin diharapkan dapat mempersiapkan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan perparkiran. Karena dengan evaluasi dapat memacu motivasi dan dedikasi pegawai dalam melaksanakan tugasnya menuju arah yang lebih baik. Kegiatan evaluasi diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik untuk pelaksanaan kerja yang akan datang dapat member kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan pengelolaan parkir dan penerimaan retribusi.
3. Perlunya penegakan peraturan dan pemberian sanksi yang tegas sebagai bentuk pembinaan kedisiplinan terhadap pegawai. Pemberian sanksi harus lebih tegas dan tepat sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan agar pegawai bekerja menjadi lebih baik.
4. Untuk lima tahun kedepan direncanakan retribusi parkir akan terus di kembangkan dan ditingkatkan melalaui adanya menjalin kerja sama kesepakatan antara pihak DISPENDA kabupaten Jayapura dengan pihak ketiga, juga melalui provinsi daalam hal ini BAPENDA Provinsi melalui kantor Bersama SAMSAT untuk dapat memungut pajak retribusi parkir secara berkala satu tahun, akan dilakukan pasaat wajib pajak hendak membayar pajak kendaraan bermotor terlebih dahulu harus membayar retribusi pajak daerah yaitu retribusi parkir dan pembayaran semua melalui bank dengan harus menggunakan sistem elektronik melalui internet agar lebih mudah dan cepat untuk di akses seteah itu akan diberikan tanda bukti setroran yaitu karcis elektronik setelah itu dapat diberikan kode berupa stiker untuk dapat parkir dimana saja selama satu tahun tanpa harus membayar retribusi lagi saat melakukan parkir di area- area parkir yang telah ditentukan dan di pungut oleh petugas juru parkir karena nomor kendaraan tersebut secara otomatis telah tergestrasi terdaftar telah melunasi retribusi parkir selama satu tahun

DAFTAR PUSTAKA

- Adya Barata, Atep., (2004). Dasar-Dasar Pelayanan Prima cet 2. Jakarta : PT Elex Media Komputindo;
- A.W. Widjaja. (2002). Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. Jakarta : PT. Bumi Aksara;
- Badudu, J.S & Zain Sultan Mohammad. (1996). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan;
- Bayangkara, IBK. (2015). Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi. Jakarta : Salemba Empat;
- Choliq Sabana, Catur Ragil Sutrisno (2019), Potensi Retribusi Parkir Di Kabupaten Pekalongan. jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan;
- Devas, Nick.al.(1989).(Peny.).Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia;
- Dasril Munir, Henry, Hasel nogi (2004), Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah Yogyakarta penerbit : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI);
- Frits O Fanggihdae dan Charles Kapioru (2020), Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Di Kota Kupang. jurnal Jurnal Inovasi Kebijakan;
- Ganang Ahmad Fathoni (2016), Analisis Potensi Dan Efektivitas Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 – 2015. Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi;
- Hamrolie Harun (2012,2014), Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah dan Analisis Peningkatan PAD, penerbit : BPFE- Yogyakarta;
- Irfan Fajri Rambe dkk (2018), Analisis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan. USU Law Journal;
- Ni Nyoman Sri Ratnawati (2012), Potensi Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar.jurnal Forum Manajemen;
- Novelia Malombeke (2016), Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal EMBA;
- Nur Indriantoro (2014), Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Penerbit : BPFE- Yogyakarta;
- Riah Maryani (2017), Analisis Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Dampaknya Terhadap Pengembangan Sarana Dan Prasarana Di Kabupaten Bandung. Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi.
- Septianawati, Reni. 2012. Analisis Potensi dan Efektifitas Pendapatan Retribusi Parkir Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tesis. Jakarta: Program Studi Magister Perencanaan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia;
- Sarwo Budiarto (2016), Studi Tentang Pemungutan Retribusi Parkir Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Samarinda. eJournal Ilmu Pemerintahan;
- Teguh Permana (2022), Potensi Pajak Dan Retribusi Parkir Di Kota Kendari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pajak dan retribusi parkir di kota Kendari. Jurnal Publikasi Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi;
- Ulfa Rabiyyah, Firman (2021), Analisis Penerapan Potensi dan Efektifitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.jurnal Movere Journal;
- Yason Weya (2019). Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Di Kota Jayapura. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.